



L K I P

TAHUN 2021

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI DKI JAKARTA



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 dapat disusun dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi yang mengharuskan setiap entitas akuntabilitas kinerja untuk menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Dengan demikian, penyusunan LKIP ini akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari monitoring dan evaluasi perjanjian kinerja tahunan dan sekaligus dokumen Rencana Strategis (Renstra) setiap SKPD. LKIP akan menyajikan kesenjangan capaian kinerja baik dilihat dari aspek keuangan dan aspek teknis operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dijalankan di tahun berjalan, dan juga pengungkapan alasan terjadinya kesenjangan tersebut

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2021 dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta dalam upaya perbaikan kinerja pada periode pembangunan tahun berikutnya. Untuk itu, pada setiap proses capaian kinerja yang ditemukan baik positif maupun negatif, menuntut untuk manajemen merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai kita semua.

Jakarta, 31 Januari 2022
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Achmad Firdaus
NIP 196405121987031004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan LKIP Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta 2021 dimaksudkan untuk memastikan penyelenggaraan program pemerintahan yang transparan dan mengedepankan aspek akuntabilitas. Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah telah membawa tuntutan perubahan terhadap sistem nilai dan budaya kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta.

Ringkasan capaian Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2021 bisa terlihat pada tabel berikut :

No	Sasaran	Indikator sasaran	Capaian kinerja %	Penyerapan Anggaran %	Tingkat Efisiensi %
1	Indeks Pembangunan Olahraga	Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga	197.70%	93,61%	6,39%
2	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	156.25%	96,53%	3,47%

Perbandingan capaian Provinsi DKI Jakarta pada 2 (dua) indikator yang telah ditetapkan bisa terlihat pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	DKI Jakarta	Capaian Nasional	Jawa Barat	Banten	Sumber
1	Indeks Pembangunan Pemuda	51.00	51.00	48.83	49.00	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
2	Indeks Pembangunan Olahraga	0.388	0.408	0.388	0.305	Kementerian Pemuda dan Olahraga

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 ini diharapkan dapat menggambarkan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2021, serta evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	30
BAB IV PENUTUP	48
LAMPIRAN.....	49



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peran pemerintah daerah semakin luas dan menguat di era reformasi untuk langsung menentukan perencanaan dan pelaksanaan serta pertanggungjawaban pembangunannya. Provinsi DKI Jakarta merupakan pemerintah daerah yang memiliki perlakuan dan kewenangan khusus, dimana otonomi daerah diserahkan pada jenjang Provinsi. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pengelolaan pemerintahan daerah yang diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menuntut sistem pengelolaan pemerintahan daerah yang lebih profesional dan akuntabel.

Terkait dengan perencanaan pembangunan, terdapat sejumlah dokumen pembangunan yang harus disusun sebagai pedoman perencanaan pembangunan. Di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dokumen Rencana Strategis (Renstra) harus disusun sebagai dokumen pelaksanaan Rencana Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap tugas dan fungsi yang diampu oleh masing-masing SKPD, termasuk di dalamnya Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta. Pelaksanaan Rencana Strategis kemudian diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan kemudian diterjemahkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu. Rencana Strategis kemudian menjadi dasar realisasi penyusunan dokumen rencana kerja setiap tahun sekaligus menjadi perangkat atau alat ukur dalam monitoring dan evaluasi (Monev).

Dalam rangka monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan, dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) harus disusun sebagai laporan pelaksanaan kegiatan dan serta alat monitoring dan evaluasi atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada satu periode pelaksanaan pembangunan. Hal ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengharuskan setiap entitas akuntabilitas kinerja untuk menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Dengan demikian, penyusunan LKIP ini akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari monitoring dan evaluasi perjanjian kinerja tahunan dan sekaligus dokumen Rencana Strategis (Renstra) setiap SKPD. LKIP akan menyajikan kesenjangan capaian kinerja baik dilihat dari aspek keuangan dan aspek teknis operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dijalankan di tahun berjalan, dan juga pengungkapan alasan terjadinya kesenjangan tersebut.

Penyusunan dokumen LKIP harus memuat sejumlah informasi di antaranya: (a) Penyajian informasi kinerja setiap program dan kegiatan teknis mulai dari capaian visi, misi, tujuan, strategi kebijakan, pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja yang di dalamnya termasuk menguraikan keberhasilan dan kegagalan,

hambatan/kendala, permasalahan, serta langkah antisipatif yang harus diambil guna perbaikan di masa yang akan datang; (b) uraian mengenai aspek keuangan terkait dengan aspek alokasi dan aspek realisasi anggaran yang terkait dengan anggaran negara dalam hal ini adalah APBD yang dibelanjakan dikaitkan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh masyarakat dari sisi pertanggungjawaban keuangan negara sesuai dengan tujuan pembangunan. Dokumen LKIP juga harus menginformasikan berbagai kendala, proses, dan hasil pelaksanaan pembangunan yang dijalankan di tahun berjalan sebagai bahan masukan bagi perbaikan dan tindak lanjut kegiatan dengan tujuan untuk: (a) meningkatkan mutu layanan dan pelaksanaan pengelolaan program dan kegiatan yang lebih baik; (b) meningkatkan akuntabilitas kinerja dan manajemen organisasi agar lebih tertata dan responsif; (c) memberikan informasi yang lebih akurat dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan pembangunan; (d) meningkatkan upaya pemanfaatan sumber daya dan sumber dana yang tersedia agar lebih efektif dan efisien; (e) Menjadi dasar bagi penjaminan mutu (*quality assurance*) dan pengendalian mutu (*quality control*) dalam pengelolaan dan penataan organisasi; dan (f) memberikan arah penetapan tujuan dan target/sasaran program dan kegiatan bagi peningkatan layanan organisasi pemerintahan.

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta menyadari pentingnya penyusunan LKIP bagi evaluasi pelaksanaan pembangunan di sektor olahraga dan pembinaan pemuda. Dasar pengukuran kinerja ini mengacu kepada Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 yang disusun sesuai dengan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2017-2022. Penyusunan LKIP Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 merupakan salah satu bentuk perwujudan akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban publik untuk menjamin dan mengendalikan mutu layanan program/ kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dapat pula diukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di sektor pemuda dan olahraga bagi warga Provinsi DKI Jakarta. Dokumen LKIP Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta diharapkan menjadi sebagai introspeksi antara apa yang diperjanjikan dengan capaian yang dihasilkan. Dokumen LKIP ini disusun dengan menyajikan secara terpadu antara laporan kinerja teknis dan laporan kinerja keuangan yang bersifat umum. Pelaporan keuangan yang mengacu kepada penatausahaan dan pengelolaan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku disusun dalam aplikasi dan dokumen tersendiri.

B. TUJUAN

Penyusunan LKIP Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta 2021 dimaksudkan untuk memastikan penyelenggaraan program pemerintahan yang transparan dan mengedepankan aspek akuntabilitas. Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah telah membawa tuntutan perubahan terhadap sistem nilai dan budaya kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta. Penyelenggaraan Otonomi Daerah menuntut nilai dasar yang dapat mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat,

pemerataan, dan berkeadilan. Kondisi tersebut memerlukan kerangka pikir yang terstruktur untuk dapat mengoptimalkan fungsi layanan publik agar lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Untuk itu dibutuhkan peningkatan budaya dan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil serta pertanggungjawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut memberikan tuntutan kepada semua entitas akuntabilitas publik untuk menyiapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) memiliki dua fungsi utama sekaligus yaitu:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat, dalam hal ini Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan masyarakat Provinsi DKI Jakarta atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Melalui dua fungsi utama tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian oleh setiap instansi pemerintah. Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKIP mencakup hal-hal berikut ini

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja

Untuk keperluan eksternal organisasi, LKIP tahun 2021 dapat dijadikan sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta atas capaian kinerja selama tahun 2021. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dicapai selama tahun 2021.

2. Aspek Manajemen Kinerja

Untuk keperluan internal organisasi, LKIP tahun 2021 dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta dalam upaya perbaikan kinerja pada periode pembangunan tahun berikutnya. Untuk itu, pada setiap proses capaian kinerja yang ditemukan baik positif maupun negatif, menuntut untuk manajemen merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

C. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang mendasari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta tahun 2021, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keolahragaan;
22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepemudaan;
23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang PRPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022;
24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
25. Peraturan Gubernur Nomor 276 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga;
26. Peraturan Gubernur Nomor 366 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Gelanggang Remaja;
27. Peraturan Gubernur Nomor 367 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar;
28. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
29. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah Tahun 2021.

D. URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

1. Bidang Kepemudaan

Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan. Pelayanan kepemudaan berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, pengembangan potensi kepemimpinan, kewirasusahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pandemi COVID-19 yang muncul pada Tahun 2020, dimana Kota Jakarta menjadi salah satu episentri penyebaran, sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar, dimana dengan adanya kebijakan ini, salah satu dampak pembatasan aktivitas sosial ini adalah Pemuda Jakarta turut dibatasi dalam pergerakannya demi menekan angka penyebaran. Namun Pemuda merupakan usia yang dinamis dan kreatif, dengan adanya Pandemi COVID-19 tidak menyebabkan pemuda terhalang untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Salah satu bentuk dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah kemudian mendorong kebijakan Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB).

2. Bidang Keolahragaan

Pembangunan olahraga merupakan salah satu pilar untuk memelihara kesehatan dan kebugaran tubuh yang dapat mendukung produktivitas sumber daya manusia. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional mengamanatkan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa melalui keolahragaan merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Pembudayaan olahraga merupakan titik penting dalam pembangunan keolahragaan nasional. Inti budaya olahraga adalah partisipasi masyarakat, yakni tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga.

Peningkatan prestasi olahraga, bisa terlihat dari skala Nasional maupun Internasional. Untuk skala nasional ditunjukkan perolehan medali di beberapa cabang olahraga di tingkat Internasional, terakhir pada Event Asian Games 2018 dimana Provinsi DKI Jakarta juga ditunjuk sebagai salah satu tuan rumah bersama Palembang, Sumatera Selatan. Skala Nasional Provinsi DKI Jakarta terlihat bagawaimana DKI Jakarta mampu mempertahankan status sebagai Juara Umum POMNAS 2019, dan Juara Umum ke 2 pada PON Tahun 2021.

E. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Peraturan Gubernur Nomor 276 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga, disebutkan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang keolahragaan dan kepemudaan, dipimpin seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui

Sekretaris Daerah. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsi dikoordinasikan oleh Asisten Kesejahteraan Rakyat.

Sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang keolahragaan dan kepemudaan, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas melaksanakan urusan keolahragaan dan kepemudaan. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas;
2. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas;
3. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pemerintahan di bidang keolahragaan dan kepemudaan;
4. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dan kepemudaan;
5. Pelaksanaan pelatihan, pertandingan dan pembinaan kegiatan keolahragaan, serta pengiriman dan pengikutsertaan tim olahraga;
6. Pemassalan, pembibitan dan peningkatan prestasi olahraga;
7. Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan olahraga dan pemuda,
8. Penelitian dan pengembangan di bidang keolahragaan dan kepemudaan,
9. Pelaksanaan pelayanan kepemudaan;
10. Pendataan, pemantauan dan evaluasi kegiatan keolahragaan dan kepemudaan;
11. Pelaksanaan kerja sama di bidang keolahragaan dan kepemudaan;
12. Penyediaan, pemeliharaan, perawatan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengaturan penggunaan prasarana dan sarana di bidang keolahragaan dan kepemudaan;
13. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan izin dan non izin di bidang keolahragaan dan kepemudaan;
14. Pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi di bidang keolahragaan dan kepemudaan;
15. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah di bidang keolahragaan dan kepemudaan;
16. Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang keolahragaan dan kepemudaan,
17. Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Dinas;
18. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas;
19. Pengelolaan kearsipan, data dan informasi Dinas; dan
20. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

F. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 276 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga, bahwa Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta, terdiri atas:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga secara keseluruhan serta memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan perangkat/staf dan Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan tugas administrasi dinas. Sekretariat terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Perencanaan dan Anggaran.

3. Bidang Pengembangan Olahraga

Bidang Pengembangan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengembangan olahraga terhadap pelajar, penyandang disabilitas dan masyarakat.

Bidang Pengembangan Olahraga terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Olahraga Pendidikan;
- b. Seksi Pengembangan Olahraga Rekreasi;
- c. Seksi Pengembangan Olahraga Disabilitas.

4. Bidang Olahraga Prestasi

Bidang Olahraga Prestasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan olahraga prestasi pelajar, mahasiswa, pegawai/karyawan dan masyarakat. Bidang Olahraga Prestasi terdiri dari:

- a. Seksi Olahraga Prestasi Pelajar;
- b. Seksi Olahraga Prestasi Mahasiswa;
- c. Seksi Kerja Sama Keolahragaan.

5. Bidang Kepemudaan

Bidang Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan organisasi Kepemudaan. Bidang Kepemudaan terdiri dari:

- a. Seksi Penyadaran dan Kerja Sama Lembaga Kepemudaan;
- b. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
- c. Seksi Pengembangan Potensi Pemuda.

6. Bidang Prasarana dan Sarana


Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan penyediaan, pengawasan dan pengendalian prasarana dan sarana olahraga dan pemuda. Bidang Prasarana dan Sarana terdiri atas:

- a. Seksi Prasarana Pemuda dan Olahraga;
- b. Seksi Sarana Pemuda dan Olahraga;

- c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Pemuda dan Olahraga.
7. Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi
Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengembangan dan pembinaan keolahragaan serta pengembangan dan pemberdayaan kepemudaan di masing-masing wilayah Kota Administrasi. Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi terdiri atas:
 - a. Kepala Suku Dinas;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Keolahragaan;
 - d. Seksi Kepemudaan;
 - e. Seksi Prasarana dan Sarana
8. Satuan Pelaksana pada Gelanggang Olahraga
Satuan Pelaksana pada Gelanggang Olahraga merupakan Satuan Kerja lini Suku Dinas Kota dalam pelaksanaan pengelolaan, pelayanan, pemanfaatan dan penggunaan Gelanggang Olahraga dan fasilitasnya yang berkedudukan di Gelanggang Olahraga. Satuan Pelaksana pada Gelanggang Olahraga terdiri dari Satuan Pelaksana Pelayanan; dan Satuan Pelaksana Perawatan dan Pemeliharaan yang bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi dimana Gelanggang Olahraga tersebut berlokasi.
9. Satuan Pelaksana Pemuda dan Olahraga Kecamatan
Satuan Pelaksana Pemuda dan Olahraga Kecamatan mempunyai tugas antara lain:
 - (a) Mengusulkan rencana kebutuhan prasarana dan sarana olahraga dan pemuda di Kecamatan;
 - (b) Memonitor kelaikan prasarana dan sarana olahraga dan pemuda di Kecamatan;
 - (c) Melaksanakan kegiatan keolahragaan dan kepemudaan pada lingkup Kecamatan;
 - (d) Melaksanakan pendataan kegiatan keolahragaan dan kepemudaan di Kecamatan;
 - (e) Melaksanakan pendampingan kegiatan keolahragaan dan kepemudaan pada lingkup Kecamatan;
 - (f) Melaksanakan kerja sama dengan lembaga keolahragaan dan kepemudaan pada lingkup Kecamatan; dan
 - (g) Melaporkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pemuda dan Olahraga Kecamatan kepada Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi dan Camat setempat.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas
Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat atau untuk melaksanakan fungsi pendukung terhadap tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga.
11. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Dinas Pemuda dan Olahraga.

Struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada Bagan 1.

Bagan 1
Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta



G. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 serta pelaksanaan lebih lanjut Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta 2017-2022, perencanaan program pembangunan dimaksudkan kepada pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan yang komprehensif dan berkesinambungan dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang akan timbul. Aspek yang dikemukakan dalam Renstra tersebut mencakup sejumlah faktor input dan output saja tetapi juga outcome yang akan menjadi indikator tercapainya azas manfaat dari seluruh program yang dilaksanakan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 memberikan gambaran tentang kesesuaian target yang harus diraih dalam perjanjian kinerja tahun 2021 sekaligus hasil capaian yang diperoleh dari

pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2021. Adanya permasalahan tersebut memperkuat tekad Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta bersama seluruh aparatnya untuk melaksanakan amanat yang telah diterima sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah pembentukannya melalui pelayanan yang profesional dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat Jakarta.

H. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

LKIP ini diorientasikan untuk memberikan informasi tentang capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2021. Analisis atas capaian kinerja beserta permasalahan dan hambatan yang ditemui dalam tahun anggaran 2021 diharapkan akan dapat mengidentifikasi pemecahan masalah bagi perbaikan kinerja di tahun pembangunan berikutnya. Untuk memberikan gambaran tentang proses pelaksanaan capaian kinerja, maka sistematika penyajian utama Laporan Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI tahun 2021 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta tahun 2021.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian kinerja organisasi

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada Bab ini diuraikan simpulan atas capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS 2017 – 2022

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 disusun sesuai dengan visi dan misi Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang baru. Penyusunan LKIP tahun 2021 harus menyesuaikan dengan program dan kegiatan yang tertuang dalam Perubahan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022 dan perjanjian kinerja tahun 2021.

Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022 memuat perubahan visi, misi, tujuan, sesuai dengan kebijakan baru Gubernur DKI Jakarta 2017-2022. Dengan adanya perubahan visi dan misi serta tujuan maka perlu penyesuaian program dan kegiatan serta sasaran layanan pembangunan olahraga dan pemuda di DKI Jakarta periode 2017-2022.

1. VISI

Visi merupakan gambaran ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta. Pengembangan visi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta mengacu kepada visi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 yaitu “**Jakarta Baru, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua**”.

Visi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta

Mewujudkan Masyarakat yang Bugar dan Berprestasi serta Pemuda yang Berkarakter

Mengacu kepada uraian tersebut diatas, terdapat tiga kata kunci dari kalimat Visi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta, yaitu:

Masyarakat yang Bugar dan Berprestasi

- Masyarakat yang mempunyai kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari tanpa menimbulkan efek kelelahan fisik dan mental yang berlebihan, serta mewujudkan masyarakat yang mandiri, kreatif dan disiplin

Pemuda yang Berkarakter

- pemuda yang memiliki dedikasi, integritas, etos kerja, jujur dan tangguh serta mempunyai semangat kejuangan, kepeloporan, kepemimpinan, kewirausahaan, tanggung jawab, kritis, inovatif dan mandiri tanpa meninggalkan akar budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam kebhinnekatunggalikaan

2. MISI

Sebagai bentuk nyata dari visi organisasi yang telah ditetapkan, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta merumuskan dari 3 (tiga) kalimat misi yang menggambarkan hal-hal yang harus terlaksana dalam mencapai visi tersebut, yaitu:



Meningkatkan Prestasi Olahraga Jakarta melalui Pembinaan Olahraga yang Sistematis, Pemasyarakatan Olahraga yang Komprehensif serta Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga



Menciptakan Pemuda Jakarta yang Modern, Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Potensi, Kapasitas, Partisipasi dan Produktivitas Pemuda



Mewujudkan Pelayanan Prima bidang Pemuda dan Olahraga melalui Birokrasi yang Responsif, Berkualitas, dan Bertanggung Jawab

3. TUJUAN DAN SASARAN

Mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Tujuan dan Sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta, mengacu pada Indikator Kinerja Utama Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta yang telah ditetapkan.

Berdasarkan visi dan misi tersebut di atas, maka tujuan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta adalah **“Terwujudnya masyarakat yang bugar dan meningkatnya kualitas generasi muda”**.

Tujuan tersebut, didukung dengan 2 (dua) Indikator Tujuan, yaitu sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Olahraga
Indeks gabungan yang digunakan sebagai metode yang bertujuan untuk mengetahui keberhasilan atau kemajuan pembangunan olahraga disuatu daerah dan/atau negara berdasarkan empat dimensi dasar, yaitu: 1. ketersediaan ruang terbuka yang digunakan sebagai tempat berolahraga ; 2. sumberdaya manusia bidang olahraga (dihitung dari rasio jumlah atlit, pelatih, guru Penjaskes, instruktur dan SDM ; 3. Partisipasi masyarakat dalam berolahraga ; 4. angka kebugaran masyarakat
2. Indeks Pembangunan Pemuda
Indeks Pembangunan Pemuda merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan bidang kepemudaan dengan menggunakan 5 domain, yaitu Pendidikan, Kesejahteraan dan Kesehatan, Lapangan dan Kesempatan Kerja, Partisipasi dan Kepemimpinan, Gender dan Diskriminasi

Sasaran Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga

Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga dihitung dari Rasio Jumlah penduduk DKI 5 tahun ke atas yang melakukan kegiatan olahraga terhadap jumlah penduduk DKI 5 tahun ke atas x 100%

2. Terwujudnya sumberdaya aparatur, pengelolaan keuangan dan pelayanan publik yang berkualitas

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 Komponen yaitu: a. Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran = 80%. Apabila serapan anggaran di bawah < 80% maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = (Persentase Serapan Anggaran x 40%). b. Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sarannya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya. c. Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran. Formulasi pengukuran adalah sebagai berikut: 1. Serapan Anggaran =80% Realisasi = (40%) + (efisiensi X 10%) + (pencapaian output X 50%) 2. Serapan Anggaran <80% Realisasi = (Penyerapan Anggaran X 40%) + (efisiensi X 10%) + (pencapaian output X 50%)

3. Meningkatnya kualitas generasi muda

Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda dihitung dari Persentase Jumlah Pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan terhadap jumlah pemuda DKI Jakarta x 100%

**Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga
Tahun 2017 – 2022**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	Terwujudnya masyarakat yang bugar dan meningkatnya kualitas generasi muda	Indeks Pembangunan Olahraga		
2			Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga	Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga
3			Terwujudnya sumberdaya aparatur, pengelolaan keuangan dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran
4		Indeks Pembangunan Pemuda		
5			Meningkatnya kualitas generasi muda	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta adalah sebagaimana dijelaskan pada tabel 2.2 berikut:



Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN					DEFENISI OPERASIONAL
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	Terwujudnya masyarakat yang bugar dan meningkatnya kualitas generasi muda	Indeks Pembangunan Olahraga			0.46	0.4	0.2	0.25	0.3	Indeks gabungan yang digunakan sebagai metode yang bertujuan untuk mengetahui keberhasilan atau kemajuan pembangunan olahraga disuatu daerah dan/atau negara berdasarkan empat dimensi dasar, yaitu: 1. ketersediaan ruang terbuka yang digunakan sebagai tempat berolahraga ; 2. sumberdaya manusia bidang olahraga (dihitung dari rasio jumlah atlit, pelatih, guru Penjaskes, instruktur dan SDM ; 3. Partisipasi masyarakat dalam berolahraga ; 4. angka kebugaran masyarakat
2			Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga	Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga	1.92	3.12	5.04	6.96	8.92	Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga dihitung dari Rasio Jumlah penduduk DKI 5 tahun ke atas yang melakukan kegiatan olahraga terhadap jumlah penduduk DKI 5 tahun ke atas x 100%
3			Terwujudnya sumberdaya aparatur, pengelolaan keuangan dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	0	0	100	91	91	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 Komponen yaitu: a. Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran = 80%. Apabila serapan anggaran di bawah < 80% maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = (Persentase Serapan Anggaran x 40%). b. Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sasarnya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN					DEFENISI OPERASIONAL
					2018	2019	2020	2021	2022	
										lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya. c. Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran. Formulasi pengukuran adalah sebagai berikut: 1. Serapan Anggaran =80% Realisasi = (40%) + (efisiensi X 10%) + (pencapaian output X 50%) 2. Serapan Anggaran <80% Realisasi = (Penyerapan Anggaran X 40%) + (efisiensi X 10%) + (pencapaian output X 50%)
4		Indeks Pembangunan Pemuda			43.33	44.31	46.55	47.54	47.54	Indeks Pembangunan Pemuda merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan bidang kepemudaan dengan menggunakan 5 domain, yaitu Pendidikan, Kesejahteraan dan Kesehatan, Lapangan dan Kesempatan Kerja, Partisipasi dan Kepemimpinan, Gender dan Diskriminasi.
5			Meningkatnya kualitas generasi muda	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	0.037	0.038	0.04	0.32	0.88	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda dihitung dari Persentase Jumlah Pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan terhadap jumlah pemuda DKI Jakarta x 100%

C. PERJANJIAN KINERJA 2021

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja pada umumnya mengacu pada dokumen Rencana Strategis Tahun 2017-2022, namun pada penetapan Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta dengan berkonsultasi dengan Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta dan Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta perlu melakukan perbaikan Perjanjian Kinerja berjalan dengan menyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta.

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta telah menyusun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 dengan uraian sebagaimana dijelaskan pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
RENCANA KINERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
TAHUN 2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target					Ket
					I	II	III	IV	Tahunan	
SASARAN STRATEGIS										
1	Terwujudnya sumberdaya aparatur, pengelolaan keuangan dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	perkin	Perbandingan antara realisasi dengan target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja setiap triwulan dalam angka persentase	0	0	0	91	91,0	Persen
2	Terwujudnya masyarakat yang bugar dan meningkatnya kualitas generasi muda	Indeks Pembangunan Pemuda	perkin	Perbandingan antara realisasi dengan target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja setiap triwulan dalam angka persentase	0	0	0	47.54	47.54	Persen
3	Terwujudnya masyarakat yang bugar dan meningkatnya kualitas generasi muda	Indeks Pembangunan Olahraga	perkin	Perbandingan antara realisasi dengan target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja setiap triwulan dalam angka persentase	0	0	0	0.25	0.25	Skor
4	Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga	Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga	perkin	Perbandingan antara realisasi dengan target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja setiap triwulan dalam angka persentase	0	0	0	6.96	6,96	Persen
5	Meningkatnya kualitas generasi muda	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	perkin	Perbandingan antara realisasi dengan target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja setiap triwulan dalam angka persentase	0	0	0	0.32	0,32	Persen

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target					Ket
					I	II	III	IV	Tahunan	
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	Persentase penyelesaian Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (KSD Nomor 63)	Kegiatan Strategis Daerah	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (Nomor 63)	100	0	100	-	100,0	persen
7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (KSD Nomor 61)	Kegiatan Strategis Daerah	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (Nomor 61)	0	100	0	100	100,0	persen
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	Persentase penyelesaian Pengembangan Smart City (KSD Nomor 43)	Kegiatan Strategis Daerah	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Pengembangan Smart City (Nomor 43)	100	100	0	-	100,0	persen
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (KSD Nomor 39)	Kegiatan Strategis Daerah	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (Nomor 39)	100	100	100	100	100,0	persen
10	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	Persentase penyelesaian Peningkatan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas (KSD Nomor 14)	Kegiatan Strategis Daerah	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Peningkatan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas (Nomor 14)	100	100	100	100	100,0	persen
11	Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua	Persentase penyelesaian Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Integratif (KSD Nomor 12)	Kegiatan Strategis Daerah	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Integratif (Nomor 12)	100	100	100	100	100,0	persen

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target					Ket
					I	II	III	IV	Tahunan	
12	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	Persentase penyelesaian Pembangunan Stadion Olahraga Bertaraf Internasional (KSD Nomor 10)	Kegiatan Strategis Daerah	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Pembangunan Stadion Olahraga Bertaraf Internasional (Nomor 10)	100	100	100	100	100,0	persen
SASARAN KHUSUS										
13	Terwujudnya perencanaan berkualitas terhadap kegiatan yang dibiayai Pinjaman PEN Tahun 2021 untuk mencapai tujuan pembangunan secara efektif dan efisien	Serapan pinjaman PEN 2021 dan ketercapaian output PEN sesuai KAK 100%	Indikator Khusus	Tersuksesnya serapan pendanaan proyek PEN tahun 2021 sesuai KAK yang disepakati 100%	25	0	45	30	100,0	Persen
14	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Nilai PMPRB Perangkat Daerah	Indikator Khusus	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Cara penghitungan : Nilai PMRB = Nilai Komponen Pengungkit (bobot maks 60) + Nilai Komponen Hasil (bobot maks 40). Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dikoordinasikan oleh Inspektorat dengan kategori penilaian sebagai berikut : AA = >90-100; A = >80-90; BB = >70-80; B = >60-70; CC = >50-60; C = >30-50; D = 0-30	0	0	0	92	92,0	Nilai

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target					Ket
					I	II	III	IV	Tahunan	
15	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021	Indikator Khusus	Nilai/Predikat diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat (nilai: 81)	0	0	0	81	81,0	Predikat
16	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	Indikator Khusus	a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah. b) Persentase tersusunnya editorial plan program unggulan atau program umum Perangkat Daerah. Diskominfo menyusun editorial plan di level Provinsi. c) Persentase tersusunnya daftar potensi krisis dan implementasi protokol krisis oleh Perangkat Daerah sesuai SOP yang disusun Diskominfo. d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi program unggulan dan program umum Perangkat Daerah melalui media massa atau media sosial atau media luar ruang. Perhitungan : a) Bobot 30% : PD menyusun paparan strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan. b) Bobot 20% : PD menyusun paparan editorial plan program unggulan atau program umum per triwulan. c) Bobot 20% : PD menyusun paparan list potensi krisis dan implementasi protokol krisis program umum atau program unggulan per triwulan. d) Bobot 30% : PD mempublikasikan materi program unggulan dan program umum melalui media massa atau media sosial atau media luar ruang per triwulan (note: realisasi editorial plan, min 15 materi per triwulan).	100	100	100	100	100,0	Persen

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target					Ket
					I	II	III	IV	Tahunan	
17	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Opini laporan keuangan daerah	Indikator Khusus	Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%))	0	3	0	-	3,0	WTP
18	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	Indikator Khusus	Jumlah rupiah realisasi Belanja Makanan dan Minuman Rapat yang memanfaatkan e-order dibagi Jumlah anggaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat x 100%. Rumus perhitungan menggunakan tipe Absolut	100	100	100	100	100,0	Persen
19	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe III/IV	Indikator Khusus	Jumlah realisasi Paket Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui Swakelola Tipe III dan/atau IV	0	0	0	4	4,0	Paket
20	Meningkatnya kebugaran jasmani masyarakat disabilitas dibawah binaan Dinas Pemuda dan Olahraga (NPC,SOINA, PORTURIN)	Prosentase Peningkatan kebugaran jasmani masyarakat disabilitas dibawah binaan Dinas Pemuda dan Olahraga (NPC,SOINA, PORTURIN)	Indikator Khusus	Cara menghitung : jumlah masyarakat disabilitas dibawah binaan Dinas Pemuda dan Olahraga (NPC,SOINA, PORTURIN) sejumlah 568 orang. Jumlah masyarakat Disabilitas yang bugar/jumlah masyarakat disabilitas *100%	0	0	0	100	100,0	Persen
21	Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana olahraga	Prosentase Peningkatan Sarana Olahraga	Indikator Khusus	Jumlah Laboratorium Sport Science yang terbangun	0	0	0	100	100,0	Persen

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target					Ket
					I	II	III	IV	Tahunan	
22	Meningkatnya Pemberdayaan dan peningkatan peran pemuda dan pramuka	Prestasi pemuda pelopor tingkat nasional (Juara 1 pemuda pelopor tingkat nasional)	Indikator Khusus	Cara menghitung: jumlah peserta Pemuda Pelopor sebanyak 34 provinsi. Juara 1 = $34/34 \times 100\%$ Juara 2 = $33/34 \times 100\%$, dan seterusnya	0	0	0	100	100,0	Persen
23	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan olahraga	Prestasi PON (Juara umum PON)	Indikator Khusus	Cara menghitung: jumlah peserta PON sebanyak 34 provinsi. Juara Umum = $34/34 \times 100\%$ Juara 2 = $33/34 \times 100\%$, Juara 3 = $32/34 \times 100\%$, dan seterusnya	0	0	0	100	100,0	Persen
SASARAN OPERASIONAL										
24	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat	Survei Perangkat Daerah	Hasil Jak Survei	100	100	100	100	100,0	indeks
25	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	TL Aduan Masyarakat	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat dikali 100%	100	100	100	100	100,0	persen
26	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Inspektorat	Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya dibagi jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima tahun 2005 dan seterusnya dikali 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25	25	25	25	100,0	persen

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target					Ket
					I	II	III	IV	Tahunan	
27	Menyelesaikan Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Arahan Gubernur	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100	100	100	100	100,0	persen



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.


Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1	> 100%	Melebihi/ melampaui target
2	= 100%	Sesuai Target
3	< 100%	Tidak Mencapai Target


Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target tujuan dan sasaran dan dari masing-masing indikator kinerja yang ditetapkan. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:



CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.



Gambar 3.1
Evaluasi Kinerja

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam melakukan perhitungan target capaian kinerja pada Tahun 2020, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta masih mengacu pada data Rencana Strategis 2017-2022 yang belum dirubah, karena penyusunan Perubahan Rencana Strategis 2017-2022 masih dalam pembahasan dan belum disahkan. Data dan informasi kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta yang dijelaskan pada tabel 3.2 dan Tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pencapaian Target Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
SASARAN STRATEGIS						
1	Terwujudnya sumberdaya aparatur, pengelolaan keuangan dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	91	89	97.86%	Persen
2	Terwujudnya masyarakat yang bugar dan meningkatnya kualitas generasi muda	Indeks Pembangunan Pemuda	48	51	107.28%	Persen
3	Terwujudnya masyarakat yang bugar dan meningkatnya kualitas generasi muda	Indeks Pembangunan Olahraga	0.25	0.388	155.20%	Skor
4	Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga	Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga	7	13.76	197.70%	Persen
5	Meningkatnya kualitas generasi muda	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	0.32	0.50	156.25%	Persen
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	Persentase penyelesaian Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (KSD Nomor 63)	100	100	100%	persen
7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (KSD Nomor 61)	100	100	100%	persen

8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	Persentase penyelesaian Pengembangan Smart City (KSD Nomor 43)	100	100	100%	persen
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (KSD Nomor 39)	100	100	100%	persen
10	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	Persentase penyelesaian Peningkatan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas (KSD Nomor 14)	100	100	100%	persen
11	Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua	Persentase penyelesaian Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Integratif (KSD Nomor 12)	100	100	100%	persen
12	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	Persentase penyelesaian Pembangunan Stadion Olahraga Bertaraf Internasional (KSD Nomor 10)	100	99	99%	persen
SASARAN KHUSUS						
13	Terwujudnya perencanaan berkualitas terhadap kegiatan yang dibiayai Pinjaman PEN Tahun 2021 untuk mencapai tujuan pembangunan secara efektif dan efisien	Serapan pinjaman PEN 2021 dan ketercapaian output PEN sesuai KAK 100%	100	100	100%	Persen

14	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Nilai PMPRB Perangkat Daerah	92	93.4	102%	Nilai
15	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021	81	88.56	109%	Predikat
16	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	100	100	100%	Persen
17	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Opini laporan keuangan daerah	3	3	100%	WTP
18	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	100	100	100%	Persen
19	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe III/IV	4	4	100%	Paket
20	Meningkatnya kebugaran jasmani masyarakat disabilitas dibawah binaan Dinas Pemuda dan Olahraga (NPC,SOINA, PORTURIN)	Prosentase Peningkatan kebugaran jasmani masyarakat disabilitas dibawah binaan Dinas Pemuda dan Olahraga (NPC,SOINA, PORTURIN)	100	100	100%	Persen
21	Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana olahraga	Prosentase Peningkatan Sarana Olahraga	100	100	100%	Persen
22	Meningkatnya Pemberdayaan dan peningkatan peran pemuda dan pramuka	Prestasi pemuda pelopor tingkat nasional (Juara 1 pemuda pelopor tingkat nasional)	100	86.36	86%	Persen

23	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan olahraga	Prestasi PON (Juara umum PON)	100	97.06	97%	Persen
SASARAN OPERASIONAL						
24	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat	100	N/A	N/A	indeks
25	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100	99.57	99.57%	persen
26	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100	100	100%	persen
27	Menyelesaikan Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100	100	100%	persen

Sumber : etpp.jakarta.go.id

Tabel 3.2
Pencapaian Target Kinerja Program Tahun 2021

No	Program	Indikator Program	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Presentase Realisasi	Interpretasi
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang berhasil dibina	7529	12505	110 %	Sangat Tinggi
2	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Jumlah prestasi olahraga yang diperoleh	554	399	72.02%	Sedang
		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana olahraga	72.12	76.93	106.67%	Sangat Tinggi
3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Jumlah Anggota Pramuka yang dibina	900	1135	110%	Sangat Tinggi
4	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah masyarakat aktif berolahraga	8603220	1362410	15.84%	Sangat Rendah

Sumber : eMonev SAKIP 2021

Pengukuran kinerja dalam rangka mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan

target setiap indikator yang telah ditetapkan. Rumus untuk menghitung capaian setiap indikator ada 2 (dua) cara, yaitu :

1. Indikator bermakna positif, artinya semakin besar realisasinya berarti semakin baik kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasinya maka semakin buruk kinerjanya. Untuk indikator seperti ini, maka digunakan rumus penghitungan sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Indikator bermakna negatif, artinya semakin kecil nilai realisasinya berarti semakin baik kinerjanya, dan sebaliknya semakin besar realisasi maka semakin buruk kinerjanya. Untuk indikator seperti ini, digunakan rumus perhitungan sebagai berikut.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sebagaimana yang telah terlihat pada tabel, tidak semua indikator Program memiliki realisasi yang baik. Terdapat beberapa penyebab sehingga Capaian Indikator Program tidak tercapai, yaitu : (1) kegiatan tidak bisa dilaksanakan dikarenakan adanya Pandemi COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta, karena Kegiatan yang ada di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta paling banyak berupa Event yang bersifat mengumpulkan massa. (2) Tidak adanya event skala Nasional sehingga Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta tidak bisa mengikuti kegiatan yang berpotensi menyumbang capaian indikator Program.

Dampak pandemi COVID-19 yang melanda Republik Indonesia mengakibatkan semua level pemerintahan baik pusat maupun daerah perlu menetapkan koreksi terhadap rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Dikarenakan Perencanaan yang telah ditetapkan sama sekali tidak bisa memprediksi akan adanya Pandemi.

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini difokuskan untuk pencegahan, penanganan dan pemulihan yang diakibatkan adanya Pandemi COVID-19. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan

cara melakukan penyesuaian dan rasionalisasi belanja langsung, dengan menghentikan pelaksanaan kegiatan/pengadaan yang telah dianggarkan pada DPA Tahun 2021 di luar kegiatan dalam rangka penanganan Pandemi COVID-19, yang berakibat tertundanya pemenuhan kegiatan-kegiatan Prioritas Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta sebagaimana yang telah tertuang pada Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta.

A. REALISASI ANGGARAN

1. REALISASI ANGGARAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Berdasarkan misi dan sasaran strategis yang telah ditetapkan maka Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah sudah semestinya menjalankan tugas dan fungsi dengan baik. Tentu saja, dinamika dan perkembangan organisasi di internal Dinas dan dinamika masyarakat di luar turut mempengaruhi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta memerlukan dukungan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disusun dengan mengacu pada Pagu Indikatif yang telah disusun dalam Rencana Strategis 2017-2022, kemudian dengan pembahasan-pembahasan di tingkat Internal SKPD, Pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah, kemudian bersama Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta sehingga Pagu yang ditetapkan menyesuaikan dengan kebutuhan setiap tahunnya. Rincian target dan realisasi anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta beserta jajarannya dijelaskan pada tabel 3.4.

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2021
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta beserta Jajaran

No	SKPD/UKPD	2021		
		Anggaran	Realisasi	%
1	Dinas Pemuda dan Olahraga	806.042.677.507	756.868.380.968	93,90%
	Suku Dinas Pemuda dan Olahraga			
2	Jakarta Pusat	5.088.458.265	4.379.588.782	86,07%
3	Jakarta Utara	19.065.451.363	17.976.956.467	94,29%
4	Jakarta Barat	9.270.621.356	8.591.849.102	92,68%

No	SKPD/UKPD	2021		
		Anggaran	Realisasi	%
5	Jakarta Selatan	4.100.545.476	3.894.024.466	94,96%
6	Jakarta Timur	18.531.162.774	16.415.202.996	88,58%
	Unit Pengelola Gelanggang Remaja			
7	Jakarta Pusat	10.557.219.985	10.071.474.188	95,40%
8	Jakarta Utara	10.499.307.719	10.351.657.632	98,59%
9	Jakarta Barat	8.209.199.532	7.874.186.023	95,92%
10	Jakarta Selatan	11.249.333.578	10.062.864.602	89,45%
11	Jakarta Timur	12.689.291.570	11.873.704.788	93,57%
	Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar			
12	Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar	38.091.414.874	34.205.753.979	89,80%
	Total Belanja	953.394.683.999	892.565.643.993	93,62%

Selama tahun 2021, pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk pembinaan kepemudaan dan keolahragaan didukung dengan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 953.394.683.999. Anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp 892.565.643.993 atau sebesar 93.62%. Perbandingan realisasi anggaran Tahun 2019 dan 2020 dijelaskan pada tabel 3.5.

Tabel 3.4
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2020 dan 2021

SKPD/UKPD	2020			2021		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Dinas Pemuda dan Olahraga	301.292.866.044	286.620.159.451	95,13%	806.042.677.507	756.868.380.968	93,90%
Belanja Operasi	224.022.750.265	223.834.132.234	99,92%	707.013.519.891	661.887.724.858	93,62%
Belanja Modal						
Belanja Pegawai	77.270.115.779	62.786.027.217	81,26%	99.029.157.616	94.980.656.110	95,91%

Dari tabel terlihat bahwa total realisasi anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta tahun 2021, mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2020.

2. REALISASI ANGGARAN SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi dalam menyelenggarakan urusan kepemudaan dan olahraga di wilayah Kota Administrasi, masing-masing Suku Dinas Pemuda dan

Olahraga Kota Administrasi mendapatkan pagu anggarannya masing-masing sesuai kebutuhan. Terkait dengan capaian kinerja pada setiap Suku Dinas diuraikan secara keseluruhan per-Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi pada tabel 3.6.

Tabel 3.5
Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2021
Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi

SKPD/UKPD	2020			2021		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Adm	46.216.145.866	44.641.151.150	96,59	56.056.239.234	51.257.621.813	91,44%
Jakarta Pusat	1.243.995.769	1.223.339.426	98,34%	5.088.458.265	4.379.588.782	86,07%
Jakarta Utara	17.734.175.524	17.227.267..966	97,14%	19.065.451.363	17.976.956.467	94,29%
Jakarta Barat	7.961.705.423	7.736.343.997	97,17%	9.270.621.356	8.591.849.102	92,68%
Jakarta Selatan	2.647.170.712	2.530.578.889	95,60%	4.100.545.476	3.894.024.466	94,96%
Jakarta Timur	16.629.098.438	15.923.620.872	95,76%	18.531.162.774	16.415.202.996	88,58%

Dari tabel 3.6 dapat terlihat bahwa realisasi anggaran Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi secara keseluruhan adalah sebesar Rp 51.257.621.813 atau sebesar 91,44% dari total pagu anggaran keseluruhan sebesar Rp 56.056.239.234. Realisasi anggaran tertinggi adalah pada Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Selatan yaitu sebesar Rp 3.894.024.466 atau sebesar 94.96% dari total pagu anggaran Rp 4.100.545.476. Sedangkan realisasi anggaran terendah adalah pada Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Selatan yaitu sebesar Rp 4.379.588.782 atau sebesar 86.07% dari total pagu anggaran Rp 5.088.458.265

3. REALISASI ANGGARAN UNIT PENGELOLA GELANGGANG REMAJA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk melaksanakan pengelolaan Gelanggang Remaja dan fasilitasnya, masing-masing Unit Pengelola Gelanggang Remaja mendapatkan pagu anggarannya masing-masing sesuai kebutuhan. Capaian kinerja pada setiap Unit Pengelola Gelanggang Remaja diuraikan secara keseluruhan per-Gelanggang Remaja pada tabel 3.7.

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2021
Unit Pengelola Gelanggang Remaja Kota Administrasi

SKPD/UKPD	2020			2021		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Unit Pengelola Gelanggang Remaja	48.495.165.949	46.780.914.836	96,46%	53.204.352.384	50.233.887.233	94,42%
Jakarta Pusat	9.938.224.742	9.584.844.887	96,44%	10.557.219.985	10.071.474.188	95,40%
Jakarta Utara	10.490.307.296	10.375.386.625	98,90%	10.499.307.719	10.351.657.632	98,59%
Jakarta Barat	7.451.206.291	7.306.120.127	98,05%	8.209.199.532	7.874.186.023	95,92%
Jakarta Selatan	9.521.143.716	8.909.114.296	93,57%	11.249.333.578	10.062.864.602	89,45%
Jakarta Timur	11.094.283.904	10.605.448.901	95,59%	12.689.291.570	11.873.704.788	93,57%

Dari tabel 3.7 dapat terlihat bahwa realisasi anggaran Unit Pengelola Gelanggang Remaja Kota Administrasi secara keseluruhan adalah sebesar Rp 50.233.887.233 atau sebesar 94.42% dari total pagu anggaran keseluruhan sebesar Rp 53.204.352.384. Realisasi anggaran tertinggi adalah pada Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Utara yaitu sebesar Rp 10.351.657.632 atau sebesar 98,59% dari total pagu anggaran Rp 10.499.307.719. Realisasi anggaran terendah adalah pada Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Selatan yaitu sebesar Rp 10.062.864.602 atau sebesar 89.45% dari total pagu anggaran Rp 11.249.333.578

4. REALISASI ANGGARAN PUSAT PELATIHAN OLAHRAGA PELAJAR

Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar Provinsi DKI Jakarta dibentuk sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 367 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar. Tugas pokok Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar adalah untuk menyelenggarakan pelatihan olahraga pelajar di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar Provinsi DKI Jakarta memiliki pagu anggaran di tahun 2021 dan capaian kinerjanya dapat dilihat pada tabel 3.8.

Tabel 3.7
Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2021
Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar

SKPD/UKPD	2020			2021		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar	29.573.291.647	29.058.306.740	98,25%	38.091.414.874	34.205.753.979	89,80%

Dari tabel 3.13 dapat terlihat bahwa realisasi anggaran Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar adalah sebesar Rp 34.205.753.979 atau 89.80% dari total pagu anggaran sebesar Rp 38.091.414.874. Hal ini disebabkan oleh adanya efisiensi dari beberapa kegiatan dan sehingga kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan.

5. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Data analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya tahun anggaran 2021 pada tabel 3.9.

Tabel 3.8
Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator sasaran	Capaian kinerja %	Penyerapan Anggaran %	Tingkat Efisiensi %
1	Indeks Pembangunan Olahraga	Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga	197.70%	93,61%	6,39%
2	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	156.25%	96,53%	3,47%

Indikator Sasaran yang mendukung sasaran strategis dalam Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga sebanyak 2 (dua) indikator, dan dari kedua indikator tersebut bisa terlihat bahwa capaian kinerja pada tahun 2021 memiliki interpretasi sangat tinggi.

Analisis keberhasilan program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja bisa dilihat pada tabel 3.10

Tabel 3.9
Tabel Program Penunjang Capaian Perjanjian Kinerja

No	Sasaran strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2021			Capaian %	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
			Satuan	Target	Realisasi					
1	Indeks Pembangunan Olahraga	Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga	%	7	13.76	197.70%	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	694.439.266.206	650.080.681.668	93.61%
2	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	%	0.32	0.50	156.25%	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	952.977.030	732.319.200	76.85%
							Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	5.402.065.000	5.402.065.000	100%

Dari kedua Indikator yang telah ditetapkan, didukung secara langsung oleh 3 (tiga) program Dinas Pemuda dan Olahraga. Dari ketiga Indikator program yang telah ditetapkan, yang memiliki realisasi anggaran paling rendah adalah Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan sebesar 76.85%.

B. PERBANDINGAN REALISASI

1. Capaian Berbanding Target Jangka Menengah

Capaian realisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2021 berdasarkan target yang telah ditetapkan pada Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta 2017-2022. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) juga dilakukan dalam rangka mengakomodir perubahan kebijakan Nasional. Regulasi Pemerintah terkait perencanaan pembangunan dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.9.

Tabel 3.10
Capaian Realisasi Tahun 2021 berbanding target Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Capaian			
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah pemuda yang berhasil dibina	33.104	25.726	1.100	7.529	19.656	77.995	64.189	6.636	12505	100%	100%	100%	100%	
2	Jumlah masyarakat aktif berolahraga	8.608.714	8.772.937	8.942.091	8.603.220	9.299.504	13.215.777	9.947.836	2.095.485	1.352.410	100%	100%	23%	15.84%	
3	Jumlah prestasi olahraga yang diperoleh	1.808	1.989	65	554	163	6.442	2.547	65	399	100%	100%	100%	72.02%	
4	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana olahraga	64,36	67,54	70,67	72,12	73,64	70,62	70,67	70,67	76.93	100%	100%	100%	100%	
5	Jumlah Anggota Pramuka yang dibina	-	-	-	900		-	-	-	1135	-	-	-	100%	
6	indeks kepuasan pelayanan kantor	65	70	75	80	85	85,3	91,8	96,33	90.35	100%	100%	100%	100%	
7	indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	80	82.5	85	87.5	90	100	70,3	91,5	87.88	100%	85%	100%	100%	

Sumber: eMonev SIPJM DKI Jakarta

Dari tabel 3.8 terlihat bahwa rata-rata capaian pada Tahun 2021 secara rata-rata tidak terlalu jauh berbeda dengan capaian pada Tahun 2020. Pencapaian target 2021 juga masih disebabkan oleh masih tingginya angka penyebaran COVID-19 terutama di triwulan II dan Triwulan III Tahun 2021, sehingga dilaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di DKI Jakarta, sehingga banyak kegiatan yang sudah direncanakan tidak bisa dilaksanakan.

2. Capaian Berbanding Target Nasional

Dalam pelaksanaan tugasnya di tingkat Provinsi, Dinas Pemuda dan Olahraga dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berkoordinasi secara langsung kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga, sebagai Kementerian yang menangani urusan Kepemudaan dan Olahraga. Capaian Indikator tahun 2021 yang ditetapkan oleh Provinsi DKI Jakarta dibandingkan dengan capaian Nasional bisa terlihat pada tabel 3.9.

Tabel 3.11

Perbandingan Capaian dengan Nasional dan Provinsi Lainnya

No	Indikator Kinerja	DKI Jakarta	Capaian Nasional	Jawa Barat	Banten	Sumber
1	Indeks Pembangunan Pemuda	51.00	51.00	48.83	49.00	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
2	Indeks Pembangunan Olahraga	0.388	0.408	0.388	0.305	Kementerian Pemuda dan Olahraga

Sebagai Provinsi termaju di Indonesia, DKI Jakarta tentunya memiliki sumber daya yang memadai untuk meningkatkan kinerja Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) menjadi salah satu yang terbaik. IPP Provinsi DKI Jakarta memiliki nilai yang sama dengan nilai Nasional. Capaian DKI Jakarta sendiri cukup tinggi dengan 2 (dua) Provinsi terdekat dari DKI Jakarta, yaitu Jawa Barat dan Banten. Pemuda DKI Jakarta memiliki isu tersendiri dalam capaian IPP ini, antara lain pada domain Lapangan dan Kesempatan Kerja yang mendapatkan penurunan capaian dibandingkan Tahun sebelumnya.

Assesmen terhadap hasil pembangunan keolahragaan nasional tahun 2021 yang mencakup 9 dimensi pada dasarnya bertujuan untuk tidak sekedar menghimpun seperangkat data secara terpisah, namun untuk tujuan memperoleh pemahaman yang bersifat integratif dan menyeluruh. Capaian Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) DKI

Jakarta sebagaimana terlihat pada tabel tersebut, lebih rendah dibandingkan dengan capaian Nasional, dan memiliki capaian yang sama dengan Provinsi Jawa Barat, serta lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Banten.

Pada kedalaman data yang disampaikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, bahwa tidak ada daerah yang dominan pada semua dimensi yang diukur. DKI Jakarta dominan dibandingkan dengan capaian kedua Provinsi lainnya pada dimensi Performa, yaitu capaian perolehan medali dalam suatu kejuaraan dan populasi atlet elit, namun di beberapa dimensi lainnya capaian DKI Jakarta masih lebih rendah.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 ini merupakan laporan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), juga sebagai upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 ini juga merupakan laporan atas pencapaian kinerja dinas selama masa Rencana Strategis (Renstra) tahun 2017 – 2022. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 ini diharapkan dapat menggambarkan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2021, serta evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Akhirnya secara umum dapat terlihat bahwa Realisasi Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta berbanding lurus dengan capaian Indikator Kinerja yang telah ditetapkan walaupun pada Tahun 2021 penyebaran COVID-19 masih tinggi di DKI Jakarta.

Jakarta, 31 Januari 2021

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Achmad Firdaus
NIP 196405121987031004

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021


**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : ACHMAD FIRDAUS
Jabatan : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D
Jabatan : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2021

PIHAK KEDUA, Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta,  ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D	PIHAK PERTAMA, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,  ACHMAD FIRDAUS NIP. 195405121967031004
--	--

PERJANJIAN KERJA KOPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Nama : Achmad Firdaus
 NP : 19640121907001604
 Jabatan : Kepala Dinas
 Unit Kerja : Dinas Perantara dan Olahraga

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Tercapai				Tetapan	Ketepatan
						I	II	III	IV		
SASARAN STRATEGIS											
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga	1	Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga	e-SAKIP	Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga dihitung dari Rasio Jumlah penduduk DKI 5 tahun ke atas yang melakukan kegiatan olahraga terhadap jumlah penduduk DKI 5 tahun ke atas x 100%	NA	NA	NA	1,80%	1,80%	Peran
2	Meningkatnya kualitas pemerataan	1	Angka Partisipasi dan Ketercapaian Pemuda	e-SAKIP	Angka Partisipasi dan Ketercapaian Pemuda dihitung dari Penentase Jumlah Pemuda yang aktif dalam kegiatan keparausaan terhadap jumlah pemuda DKI Jakarta x 100%	NA	NA	NA	0,30%	0,30%	Peran
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan (Desa) yang transparan dan akuntabel	1	Penerapan Kualitas Pelaksanaan Anggaran	e-SAKIP	Penerapan Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengacu 3 Komponen yaitu a. Penerapan Anggaran, Komponen ini mengukur keabsahan rencana anggaran dan siklus lingkup penganggaran yang telah dilaksanakan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penerapan anggaran bernilai 40% apabila anggaran = 80%. Apabila terapan anggaran di bawah = 80% maka perhitungan nilai penerapan anggaran = 3% x (realisasi Anggaran / 40%). Anggaran yang dipertanggungjawabkan APBD dan RL 1. dan tidak termasuk dalam transfer dari pemerintah pusat. b. Filiterasi adalah nilai 40% yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang terdapat dalam rencana telah diujut. Apabila pencapaian output tidak mencapai 100% maka nilai efisiensi tidak dapat. Dan data adalah adalah nilai juga anggaran dengan realisasi anggaran dimana adalah lebih pada dimaksud adalah lebih adalah bernilai nilai subkegiatan/kegiatan lainnya c. Penerapan output adalah persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Indikator pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran hasil laporan PU/UPD Formula penghitungan adalah sebagai berikut 1. Sempurna Anggaran 100% dan output 100% Realisasi = (40%) + (3% x (40% x 100% / 40%)) + (50%) 2. Sempurna Anggaran < 80% dan output < 100% Realisasi = (Penerapan Anggaran x 40%) + (pencapaian output x 50%) 3. Sempurna Anggaran 100%, namun output < 100% Realisasi = (40%) + (pencapaian output x 50%)	NA	NA	NA	61%	61%	Peran
4	Terdapatnya perencanaan dan laporan pencapaian, kesehatan, dan peningkatan keterbacaan yang berkualitas bagi semua	1	Penerapan penyelesaian masalah dan Peningkatan Standar Olahraga Bertarif Internasional (point 1)	e-Monev KED	Penerapan penyelesaian permasalahan target pencapaian rencana dan Peningkatan Standar Olahraga Bertarif Internasional (point 1)	100%	100%	100%	100%	100%	Penerapan

		2	Peningkatan penyelesaian rencana aksi Penyelidikan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang Berkelanjutan (su integrasi) (nomor 13)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penyelidikan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang Berkelanjutan dan Integrasi (nomor 13)	100%	100%	100%	100%	100%	Penilaian
E	Terwujudnya lokasi pelayanan yang layak, rapi, nyaman dan berkelanjutan, baik sarana prasarana pendukungnya	1	Peningkatan penyelesaian rencana aksi Peningkatan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas (nomor 14)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas (nomor 14)	100%	100%	100%	100%	100%	Penilaian
D	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Peningkatan penyelesaian rencana aksi Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (nomor 38)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (nomor 38)	100%	100%	100%	100%	100%	Penilaian
		1	Peningkatan penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (nomor 41)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (nomor 41)	NA	100%	NA	100%	100%	Penilaian
F	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	1	Peningkatan penyelesaian rencana aksi Pengembangan Smart City (nomor 43)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pengembangan Smart City (nomor 43)	100%	100%	NA	NA	100%	Penilaian
		2	Peningkatan penyelesaian rencana aksi Implementasi SPM (Sistem Perencanaan dan Manajemen Publik) (nomor 45)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Implementasi SPM (Sistem Perencanaan dan Manajemen Publik) (nomor 45)	100%	NA	100%	NA	100%	Penilaian

SASARAN KHUSUS

6	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan olahraga	1	Prosentasi PON (Juara umum PON)	e-Kinerja	Cara menghitung: jumlah peserta PON sebanyak 34 provinsi. Juara Umum = 34/34*100% Juara 2 = 30/34*100% Juara 3 = 32/34*100% dan seterusnya	NA	NA	NA	100%	100%	Prestasi	
7	Meningkatnya Perbandingan dan peningkatan peran pemuda dan praktisi	1	Prosentasi jumlah pelopor tingkat nasional (Juara 1 pemuda pelopor tingkat nasional)	e-Kinerja	Cara menghitung: jumlah peserta Pemuda Pelopor sebanyak 34 provinsi. Juara 1 = 34/34*100% Juara 2 = 33/34*100% dan seterusnya	NA	NA	NA	100%	100%	Prestasi	
8	Meningkatnya kualitas pelayanan dan sarana olahraga	1	Prosentasi Peningkatan Sarana Olahraga	e-Kinerja	Jumlah Laboratorium Sport Science yang terbangun	NA	NA	NA	100%	100%	Peranan	
9	Meningkatnya terintegrasi jejaring masyarakat disabilitas dibawah binaan Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPODA, DISPOR, DISKOR, DISKORNAS)	1	Prosentasi Peningkatan Jejaring jejaring masyarakat disabilitas dibawah binaan Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPODA, DISPOR, DISKOR, DISKORNAS)	e-Kinerja	Cara menghitung: jumlah masyarakat disabilitas dibawah binaan Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPODA, DISPOR, DISKOR, DISKORNAS) sebanyak 200 orang. Jumlah masyarakat Disabilitas yang berafiliasi/jumlah masyarakat disabilitas *100%	NA	50%	NA	100%	100%	Peranan	
10	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	1	Jumlah Paket Pengabdian Masyarakat Masalah Kesehatan Tipe B/N	e-Kinerja	Jumlah paket Paket Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan melalui Kesehatan Tipe B masalah N	NA	NA	NA	1	1	Paket	
11	Meningkatnya Peranastasi E-Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Prosentasi Penastasi E-Order	e-Kinerja	Jumlah rapat teknis tentang Maklumat dan Mekanisme Rapat yang dilaksanakan e-order diagil. Jumlah anggaran belanja Maklumat dan Mekanisme Rapat > 100%. Ratus perjanjian menggunakan tipe Akadit	100%	100%	100%	100%	100%	Peranan	
12	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Tipe laporan keuangan daerah	e-Kinerja	Penyediaan publikasi/akadit badan pemerintah kesyaogan RI mengenai tingkat kecukupan informasi yang diungkap oleh laporan keuangan daerah provinsi (RI) secara sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, termasuk dalam pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan pengungkapan kearsifan nilai dan akuntabilitas (K. 0114-1/2014), MPP-2014, TM-16/14, TM-07/14)	NA	1	NA	NA	1	1	WTP

13	Tertampilnya rencana strategi komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1. Persepsi implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)	e-News	<p>a) Persentase tersesainya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah.</p> <p>b) Persentase tersesainya editorial plan program unggulan atau program umum Perangkat Daerah. Diskominfoak menyusun editorial plan di level Provinsi.</p> <p>c) Persentase tersesainya daftar potensi krisis dan implementasi protokol krisis oleh Perangkat Daerah sesuai SOP yang disusun Diskominfoak.</p> <p>d) Persentase terpublikasinya materi komunikasi program unggulan dan program umum Perangkat Daerah melalui media massa atau media sosial atau media luar ruang.</p> <p>Pembagian:</p> <p>a) Bobot 30% : PD menyusun paparan strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan.</p> <p>b) Bobot 20% : PD menyusun paparan editorial plan program unggulan atau program umum per triwulan.</p> <p>c) Bobot 20% : PD menyusun paparan list potensi krisis dan implementasi protokol krisis program umum atau program unggulan per triwulan.</p> <p>d) Bobot 30% : PD terpublikasikan materi program unggulan dan program umum melalui media massa atau media sosial atau media luar ruang per triwulan (note: editorial editorial plan, min 15 materi per triwulan).</p>	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
14	Tersajutnya foto-foto pemerintah yang terdipicu dan diarahkan Provinsi DKI Jakarta	1. Pedoman SAP* Perangkat Daerah Tahun 2021	e-Group	Non/Prekualipendah dan hasil evaluasi implementasi SAP* Perangkat Daerah oleh Inspektori (lihat 81)	NA	NA	NA	A (81)	A (81)	Terdapat

12	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan peran APBD dan integrasi sumber	1	Misi POKPSD Perangkat Daerah	a-Kategori	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut PMRBS adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja internal pemerintahan. Cara penghitungan : Nilai PMRBS = Nilai Kelompok Perangkat (jobot maks 63) + Nilai Komponen Hasil (jobot maks 40). Posisi Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dikategorikan oleh Inspektori dengan kategori penilaian sebagai berikut : AA = >90-100 A = >80-90 BB = >70-80 B = >60-70 CC = >50-60 C = >30-50 D = 0-30	NA	NA	NA	32	62	Nilai
13	Peningkatan pemenuhan hak-hak sosial terhadap kegiatan yang dibayar Pekerja PPH tahun 2021 untuk mencapai tujuan pembangunan secara efektif dan efisien	1	Meliputi capaian PPH 2021 dan ketercapaian output PPH sesuai KAK 100%	a-Kategori	Tercapainya mencapai perubahan proyek PPH tahun 2021 sesuai KAK yang ditetapkan 100%	25%	NA	25%	37%	100%	Persentase
SABAN OPERASIONAL											
17	Tercapainya tidak Layak Akibat Gubernur	1	Penyusunan capaian penyelesaian Tidak Layak Akibat Gubernur	a-Kategori	Jumlah Realisasi TL, Anahin Gubernur 3 (gini, o-ditus, arahan resmi) tidak elektronik, dan tidak pernah menyol) dibagi Jumlah TL, Anahin Gubernur dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
18	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Penyelesaian urusan penyelesaian pengaduan masyarakat	URM	Jumlah Realisasi TL, Anahin Masyarakat dibagi Jumlah TL, Anahin Masyarakat dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
19	Tercapainya tidak Layak eksekusi dan evaluasi hasil pelaksanaan anggaran (EPR)	1	Pencapaian progress penyelesaian tidak layak eksekusi dan evaluasi hasil pelaksanaan anggaran (EPR)	a-Kategori	Jumlah realisasi LHP SPK RI Tahun 2020 dan selanjutnya yang telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasi dibagi jumlah seluruh rekomendasi LHP SPK RI yang diberikan tahun 2020 dan selanjutnya dikali 100% (Verifikasi dan Inspeksi)	75%	25%	25%	25%	100%	Persen

Gubernur Daerah Khusus Ibukota
Jakarta,

Ani Suciati

Anies Ranyid Saureban, Ph.D

Jakarta, 3021
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi DKI Jakarta,

Andi I. Dharma
Andi I. Dharma
NIP 198405121987031004

PENGHARGAAN

1. Penghargaan Mitra Bhakti Husada dari Kementerian Kesehatan

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Barat menerima penghargaan Mitra Bhakti Husada dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Penghargaan itu diberikan dalam peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-57 tahun 2021.

Penghargaan Mitra Bhakti Husada (MBH) merupakan penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan RI kepada perkantoran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD dan swasta yang telah dengan baik menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Protokol Kesehatan. Proses penilaian dan verifikasi kandidat penerima penghargaan MBH ini telah dilakukan oleh Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga bekerjasama dengan Pusat Kajian dan Terapan K3 Universitas Indonesia serta Dinas Kesehatan Provinsi.



2. Peringkat 6 Besar Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021

DKI Jakarta mencapai prestasi urutan ke 6 pada penyelenggaraan Peparnas XVI Papua 2021, kontingen DKI Jakarta berhasil mencapai target dan memperbaiki peringkat yang sebelumnya pada Peparnas XV Jawa Barat 2016 berada di posisi 11.

Pada penyelenggaraan ini kontingen DKI Jakarta mendapatkan capaian medali 25 emas, 32 perak, dan 41 perunggu.



PERINGKAT	EMAS	PERAK	PERUNGGU	TOTAL
1 Papua	127	85	91	303
2 Jawa Barat	110	92	74	276
3 Jawa Tengah	88	60	76	224
4 Kalimantan Selatan	40	42	46	128
5 Sumatera Utara	27	32	15	74
6 DKI Jakarta	25	32	41	98
7 Riau	21	31	36	88
8 DI Yogyakarta	21	19	33	73
9 Sumatera Selatan	15	15	22	52
10 Jawa Timur	12	22	13	47

3. Juara 2 Pekan Olahraga Nasional 2021

Pada Penyelenggaraan PON Tahun 2021 Jakarta berada di urutan kedua dengan total medali 301 yakni 110 emas, 91 perak dan 100 perunggu.

